

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pernikahan dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan ketentuan alam dan dianjurkan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49 yang menyebutkan bahwa segala yang diciptakan Allah memiliki pasangan. Pernikahan memiliki peran penting dalam mencegah perbuatan zina dan memperkuat kehidupan manusia. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan sumber kebahagiaan bagi kita.

Syariat pernikahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk kebaikan semua manusia. Ini bertujuan untuk mengarahkan manusia dalam mengatur hasrat birahi mereka dengan cara yang benar dan teratur, sekaligus memastikan kelahiran keturunan yang sah. Lebih dari itu, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan dalam keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat.

Secara etimologi, "nikah" merujuk pada penggabungan dan pencampuran. Namun, dalam konteks syari'at, nikah adalah proses akad yang dilakukan antara pria dan wali perempuan, yang membuat hubungan badan antara mereka menjadi sah menurut hukum Islam. Pernikahan adalah suatu perjanjian akad, sementara hubungan fisik dalam konteks ini adalah pemaknaan kiasan (metafora). Hal ini sesuai dengan ajaran Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ  
الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِنَافِحَةٍ لَكُمْ ۗ  
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

*“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (An Nisa’ : 25).*

Tujuan pernikahan yaitu untuk beribadah, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, memperoleh keturunan, dan juga untuk mendapatkan

kenikmatan biologis (Januario et al., 2022).

Ketika berbicara tentang pernikahan, topik yang tidak terhindarkan adalah status anak yang lahir, baik itu anak yang lahir sebagai hubungan antara suami dan istri yang memiliki pernikahan sah, maupun anak yang lahir dari hubungan suami istri yang memiliki ikatan pernikahan yang tidak sah. Dalam konteks ini, kami tidak akan membahas kasus pertama, tetapi focus pada kasus yang kedua.

Dalam hukum Islam, hubungan suami istri yang tidak terikat oleh pernikahan disebut “zina”. Jika hubungan tersebut mengakibatkan kehamilan, anak yang lahir akibat hubungan tersebut dianggap sebagai anak luar nikah, atau yang sering disebut dalam masyarakat sebagai “anak haram”.

Asal usul anak adalah dasar untuk menentukan hubungan kemahraman atau nasab, seperti yang diyakini dalam fiqh Sunni. Para ulama sepakat bahwa anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibu dan saudara perempuan ibunya. Namun, terdapat tiga pandangan berbeda tentang status anak hasil zina, yaitu: Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa anak yang lahir dari zina, jika kelahirannya terjadi setelah enam bulan sejak pernikahan ibu dan bapaknya, maka anak tersebut akan disandarkan kepada bapaknya. Namun, jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan, maka anak tersebut akan disandarkan kepada ibunya, karena ada dugaan bahwa ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Mereka menetapkan batas minimal waktu kehamilan adalah enam bulan.

Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah adalah anak

yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada ayah biologisnya adalah *tsabit*, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya.

Sedangkan pernikahan wanita hamil menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa idahnya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih belum boleh menikah dengan siapapun. Adapun Imam Asy-syafi'i berpendapat bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili di bolehkan menikahinya (Wulandari, 2018).

Oleh karena itu, bapaknya tidak diizinkan untuk menikahkan anak hasil zina tersebut. Disisi lain, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika anak hasil zina lahir sebelum enam bulan dari pernikahan ibu bapaknya, anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita (Widiyanto, 2020).

Meskipun peraturan pernikahan yang sah menurut hukum Islam telah ditetapkan dengan jelas dan harus diikuti, banyak yang melanggarnya demi

memenuhi keinginan nafsu mereka. Akibatnya, tindakan yang bertentangan dengan syariat terjadi, dan dari hubungan tersebut, seorang anak dilahirkan. Anak tersebut akan dianggap sebagai anak luar nikah, yang dalam istilah Islam disebut "anak zina".

Dalam masyarakat, sering terjadi kebingungan mengenai siapa yang berhak menjadi wali bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah. Tidak jarang ayah biologisnya masih merasa memiliki hak dan kewajiban untuk menikahkan anaknya, walaupun secara fikih ada perbedaan pendapat ulama. Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian ini melalui studi literatur dengan menelaah pendapat fiqih empat mazhab dan ketentuan hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji dokumen normatif yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon sebagai salah satu contoh penerapan hukum positif terkait status wali dalam pernikahan anak perempuan luar nikah yang dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah yang berjudul: **Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya.**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dengan mengacu pada latar belakang masalah ini, kami telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berikut adalah permasalahan yang telah teridentifikasi:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fikih pernikahan.
2. Masih kuatnya stigma sosial dalam masyarakat mengenai status nasab anak luar nikah, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dalam

penerapan hukum perwalian.

3. Hilangnya hak-hak anak biologis, baik dalam aspek kejelasan nasab, perwalian, maupun perlindungan hukum dari praktik pernikahan yang tidak sesuai ketentuan syariat.

### **C. PEMBATASAN MASALAH**

Dalam rangka mengidentifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, pembatasan masalah diperlukan. Tujuannya adalah untuk memfokuskan penelitian sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih akurat dan mendalam dalam aspek yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa batasan masalah yang diterapkan dalam penyusunan proposal skripsi ini: dan mendalam dalam aspek yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa batasan masalah yang diterapkan dalam penyusunan proposal skripsi ini:

1. Pernikahan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya.
2. Analisis pandangan hukum Islam (fiqih empat mazhab) tentang status ayah biologis sebagai wali nikah.
3. Analisis ketentuan hukum positif Indonesia melalui dokumen normatif yang digunakan di KUA Kecamatan Pasar Kliwon.

### **D. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status ayah biologis sebagai wali nikah?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan perempuan yang dinikahkan oleh

ayah biologisnya menurut hukum Islam dan menurut ketentuan hukum positif Indonesia yang diterapkan di KUA Kecamatan Pasar Kliwon?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ditetapkanlah beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap hukum menikahkan perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya.
2. Untuk mengetahui keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah anak perempuan luar nikah menurut hukum Islam dan menurut ketentuan hukum positif Indonesia yang digunakan di KUA Kecamatan Pasar Kliwon.

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui perbandingan antara fiqh empat mazhab dan ketentuan hukum positif Indonesia, serta bagaimana ketentuan tersebut tercermin dalam dokumen normatif KUA Kecamatan Pasar Kliwon.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana

hukum islam.

- 2) Untuk memberikan gambaran umum mengenai dampak bagi anak perempuan di luar nikah.

b. Bagi masyarakat

Memberi masukan, manfaat, dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam mengetahui status ayah biologis dalam hukum Islam.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Bahwa skripsi ini terdiri dari 5 bab dan subbab yaitu:

1. Bab I terdiri dari: pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
2. Bab II terdiri dari: kerangka penelitian, kajian teori, kajian penelitian yang relevan.
3. Bab III terdiri dari: metodologi penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek dan informan penelitian, Teknik pengumpulan data, pemeriksaan dan keabsahan data, teknik analisis data.
4. Bab IV terdiri dari: hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab V terdiri dari: penutup.